BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional (komersial) dan lembaga keuangan syariah (sosial). Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah, lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. (Soemitra, 2009, hlm. 29)

Dalam lembaga keuangan sosial atau bisa disebut juga lembaga keuangan syariah terdiri dari dua yaitu bank dan non bank. Bank yang diperankan oleh perbankan syariah, Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), pasar modal syariah dan industri keuangan bank syariah. Sedangkan non bank diperankan oleh dana sosial

Dipindai dengan CamScanner

keagamaan yang dikelola secara profesional, terutama zakat, infaq, dan sadaqah. Salah satu lembaga pengelola dana sosial yang didirikan oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS merupakan badan yang didirikan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga sosial. BAZNAS didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota dan mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat menjadi operator, juga sekaligus memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, dan menerima laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapatkan anggaran dari APBN dan APBD. BAZNAS Kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Pengurus BAZNAS Kabupaten/kota diangkat dengan keputusan Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. (Wibisono, 2015, hal. 47)

Pada tahun 2017 berdiri sebuah lembaga BAZNAS di kota martapura yaitu BAZNAS Kabupaten Banjar. Dikutip dari kanalkalimantan.com, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Banjar di instansi pemerintahan dan instansi vertikal di Kabupaten Banjar sejak berdiri dari bulan Maret 2017 terus merealisasikan peran kontribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) masyarakat. Menurut H. GT. Rachmadi Syafri Ssos, sebagai Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Banjar, BAZNAS mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat BAZNAS Kabupaten Banjar termasuk badan amil zakat yang didirikan pemerintah untuk tingkat kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan Lembaga Pemerintah non Struktural yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugasnya

Dipindai dengan CamScanner

bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar, dan Kementrian Agama Kabupaten Banjar. BAZNAS kabupaten Banjar berkedudukan di kota Martapura yang beralamatkan di Gedung Islamic Center "KH. Anang Djazouly Seman" Jl. A. Yani km. 37,5 Kel. Sei Paring, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banjar memiliki landasan hukum yakni berdasarkan prinsip Syari"ah dan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementrian atau lembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat serta Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode Tahun 2017-2021. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Banjar turut mendukung Program Pemerintah Kabupaten Banjar menuju Kabupaten yang Sejahtera dan Barokah. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Banjar mengupayakan pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam rangka pemberdayaan keluarga kurang mampu berdasarkan prinsip : Skala Prioritas, Pemerataan, keadilan, dan kemitraan dan prinsip dasar pengelolaan zakat, infaq, shadaqah oleh BAZNAS Kabupaten Banjar yakni Kepercayaan, Amanah dan Transparan.

Dipindai dengan CamScanner

Menurut Kepala BAZNAS Kabupaten Banjar HM Yusran Yaqob dikutip dari Mediacenterbanjar.com, setiap bulan puasa BAZNAS Kabupaten Banjar rutin melakukan kegiatan penggalangan zakat, infaq, dan shodaqoh bagi para pimpinan dan pejabat muslim yang ada lingkup Kabupaten Banjar. Menurutnya, potensi zakat di wilayah Kabupaten Banjar, cukup besar pihak BAZNAS mengaku antusiasme masyarakat untuk berzakat ke BAZNAS sangat tinggi, lantaran di wilayah Banjar sangat banyak pejabat dan masyarakat dari kalangan atas yang berpenghasilan tinggi. Pada tahun 2018, BAZNAS Kabupaten Banjar menargetkan zakat, infaq, dan shodaqoh sebanyak Rp900 juta dan akan disalurkan kepada mereka yang berhak, di antaranya anak yatim piatu, kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan. Pada tahun 2020 per bulan juni dana ZIS yang masuk dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banjar secara keseluruhan sebesar Rp. 1.085.710.063, dengan rincian pembagian untuk dana zakat yang masuk sebesar 10,19%, atau Rp.110.621.863 dana infaq dan sedekah sebesar 89,74%, atau Rp 974.368.200 dan DSKL sebesar 0,07% atau Rp.720.000 (Dikutip dari akun instagram baznas_kab.banjar)

BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah bank atau yang biasanya dikenal dengan perbankan syariah, dimana perbankan syariah sendiri juga memiliki fungsi sosial yang nantinya akan menyalurkannya kembali dana tersebut ke organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Seperti pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Pengaturan pelaksanaannya

Dipindai dengan CamScanner

di Indonesia melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat di mana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien serta pemanfaatan zakat. (Purbasari, 2015)

Mengingat BAZNAS sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat dalam pengelolaan zakat nasional, efektivitas pengelolaan dana zakat sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bertujuan untuk memverifikasi suatu penarikan kesimpulan yang mendapatkan pandangan bahwa suatu institusi menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana mestinya. Dengan begitu, proses supervise zakat dapat mendapatkan informasi bahwa alokasi dana yang di disribusikan sudah maksimal atau belum.

Pengelolaan merupakan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktivitas. Dalam kaitannya dengan zakat proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Untuk menjalankan aktivitas tersebut dibutuhkan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang baik yaitu pemanfaatan sumber daya secara efektif. Dengan pengelolaan yang efektif akan memudahkan dalam tercapainya tujuan dari suatu program. Sehingga efektivitas menjadi suatu ukuran yang akan memberikan gambaran tentang seberapa jauh target atau tujuan dapat tercapai dari proses pengelolaan yang telah dilakukan.

Berdasarkan prinsip tata kelola zakat, setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pelaksana amanah undang-undang sudah selayaknya mampu untuk mewujudkan prinsip *Zakat Core Principle* (ZCP) dengan baik dan berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

Implementasi tujuan diterapkannya selaras dan sejalan dengan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. ‘’*As the zakat fund management, the OPZ efficiency is very importan’’* terjemahannya: Sebagai pengelola dana zakat, efisiensi OPZ sangat penting. (Wahyuni, 2016)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “EFEKTIVITAS PENGELOAAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANJAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banjar.

Dipindai dengan CamScanner

D. Signifikasai Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada pihak yang berkepentingan, beberapa manfaatnya yaitu dalam:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ke para pembaca untuk mengetahui lebih luasnya terkait pengelolaan dana zakat pada lembaga BAZNAS.

2. Keunggulan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan maanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengaplikasian ilmu yang sudah didapat dalam perkuliahan terkait pengelolaan dana dengan yang sesunguhnya terjadi dimasyarakat. Serta memperluas wawasan penulis di bidang pengelolaan, khususnya pada konsep efektivitas pengelolaan dana zakat. Diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya pada bidang yang serupa, secara mendalam dan berkesinambungan. Sebagai bahan masukan untuk menumbuh-kembangkan pengetahuan ilmiah, khususnya pada bidang pengelolaan dana zakat.

b. Bagi Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kesadaran kewajiban membayar zakat, serta pemahaman tentang pengelolaan dananya. Adanya upaya-upaya strategis yang dilakukan pengelola zakat agar memberikan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan zakat bagi masyarakat sekitar.

c. Bagi Lembaga/Organisasi

1) Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolan dari segi pelayanan, sosialisasi, penyaluran atau apapun yang bersangkutan dengan pengeloaan serta pelaksanaan zakat dalam program-program zakat.

2) Menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kualitas pengelolan yang baik dan benar di lembaga BAZNAS kabupaten banjar.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut dan agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti. Definisi operasional yang akan penulis gunakan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur

Dipindai dengan CamScanner

atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha atau tindakan), mulai berlaku (undang-undang, peraturan). Efektivitas merupakan suatu kemampuan lembaga maupun organisasi untuk dapat merealisasikan tujuan yang telah diterapkannya. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu merealisasikan seluruh target yang ingin dicapainya secara maksimal. Maksud dari peneliti efektivitas di sini adalah kemampuan lembaga BAZNAZ Kabupaten Banjar untuk dapat merealisasikan rencana atau tujuan yang telah diterapkannya yang dilihat dari segi pengumpulan dan pensitribusian dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan yang dimaksud penulis disini adalah pengendalian dan pemanfaatan, pengelolaan berarti suatu proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaaian tujuan, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain.

Dana adalah himpunan dari uang dengan jumlah tertentu dalam tunai maupun nontunai. Dana yang dimaksud penulis disini adalah dana untuk membayar zakat, yaitu dana yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi dana baik itu perorangan maupun kelompok kepada suatu organisasai pengelola dana untuk kemudian diolah dan dikelola dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Jadi, pengelolaan dana yang yang dimaksud penulis disini, adalah kegiatan pelaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan himpunan dari uang dengan jumlah tertentu dalam tunai maupun

Dipindai dengan CamScanner

nontunai untuk membayar zakat yang ada pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

3. Zakat

Zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). Dalam PSAK No. 109 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Adapun dalam pasal 1 (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Fanani, 2014)

Zakat yang dimaksud dalam penulisan disini adalah zakat-zakat yang dikelola atau zakat yang dibayarkan oleh masyarakat Kabupaten Banjar melalui BAZNAS Kabupaten Banjar. Adapun beberapa macam-macam zakat nya adalah seperti, zakat fitrah, zakat mal (harta), zakat profesi dan zakat pertanian.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan yang terkait dengan masalah pengelolaan zakat telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah pengelolaan zakat namun sedikit berbeda substansi pada tempat penelitiannya. Penelitian yang dimaksud diantaranya adalah:

Dipindai dengan CamScanner

1. Penelitian yang dilakuakan oleh Della Lidiya (NIM 14631006) Mahasiswa IAIN Curup, Fakultas Syariah dam Ekonomi Islam 2018 dengan skripsi yang berjudul: "Analisis Manajemen Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Basan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong". Penelitian tersebut mengangkat permasalahan tentang pengelolaan dana zakat yang kurang efektif di kabupaten rejang lebong. Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti disini adalah sama-sama meneliti pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS. Namun yang membedakan disini adalah tempat penelitian yang dilakukan sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula, penulis melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan dengan hasil yang efektif sedangkan penulis terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di luar Kalimantan dan dengan hasil yang kurang efektif.
2. Penelitian yang dilakuakan oleh Muhammad Rifky Fath (NIM 12220177) Mahasiswa UniversitasIslam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah 2017 dengan skripsi yang berjudul: "Pengelolaan Zakat di Bank Tabungan Negara BTN (Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)". Penelitian tersebut mengangkat permasalahan tentang pengelolaan zakat pada lembaga perbankan syariah berdasarkan tinjauan undang-undang tentang pengelolaan zakat, dimana yang menjadi titik fokus disini adalah kesesuaian antara pengelolaan zakat serta manajemennya di bank BTN Syariah dengan berdasarkan undang-undang pengelolaan zakat. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti disini

Dipindai dengan CamScanner

adalah sama-sama meneliti sebuah pengelolaan zakat. Namun yang membedakan disini adalah penulis berfokus meneliti keefektifan pengelolaan dana zakat yang di kelola oleh Badan Amil Zakat Nasinoa Kabupaten bukan pada lembaga perbankan .

3. Penelitian yang dilakuakan oleh Nurul Kurnia (NIM 152145241) Mahasiswa UIN Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2019 dengan skripsi yang berjudul: "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Kepada Kelompok Usaha Bakulan Di Lingkungan Punia Saba Mataram Oleh BAZNAS Provinsi NTB". Penelitian tersebut mengangkat permasalahan tentang efektifitas dana zakat yang dikelola oleh oleh BAZNAS provinsi NTB terhadap para kelompok usaha bakulan dimana yang menjadi titik fokus disini adalah penyaluran dana zakat produktif kepada para pelaku kelompok usaha tersebut. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti disini adalah sama-sama meneliti sebuah keefektifan dana zakat dalam pengelolaanya. Namun yang membedakan disini adalah penulis melakukan penelitian terhadap keefektifan pengelolaan pelaksanaan dana zakat secara menyeluruh dengan berbagai jenis zakat oleh BAZNAS Kabupaten Banjar tanpa hanya berfokus pada satu jenis zakat saja. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang dikemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

Dipindai dengan CamScanner

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasioal, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari pengertian Efektivitas (yang meliputi pengertian efektivitas, teori efektivitas, dan indikator-indikator efektivitas), Pengelolaan (yang meliputi pengertian pengelolaan, manajemen pengelolaan zakat, empat standar pengelolaan zakat), Zakat (yang meliputi: pengertian zakat, syarat wajib zakat, harta yang wajib di zakati, golongan yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, hikmah, tujuan, dan manfaat zakat), Organisasi Pengelola Zakat (yang meliputi: BAZNAS dan LAZNAS).

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengelola, dan analisis data tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis, yang terdiri atas gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, yang terdiri atas simpulan dan saran-saran terhadap penelitian.

Dipindai dengan CamScanner